

## RDP Raperda Permukiman Berjalan Alot



**Sumber gambar:**

<https://kalselpos.com/2021/12/10/rdp-raperda-permukiman-berjalan-alot/>

Penyusunan Rancangan Perundang – Undangan (Raperda) Kabupaten Banjar terkait perumahan dan permukiman antara Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar berjalan alot. Alotnya penyusunan raperda tersebut menurut Ketua Komisi III DPRD Banjar, Irwan Bora, lantaran Pihak Eksekutif dalam hal ini Disperkim Kabupaten Banjar dirasa memberatkan para pengusaha dengan persyaratan yang dikemukakan.

“Pada Pasal 11 Raperda Perumahan dan Permukiman kita sempat berbeda pendapat, dimana Disperkim Banjar mengemukakan minimal luasan tanah kavling itu 120 meter persegi hingga 200 meter persegi. Sedangkan pada Kepmen (Keputusan Menteri) Kimpraswil tahun 2002 nomor 402 bahwa luas kavling tersebut minimal 70 meter persegi hingga 200 meter persegi, jika kita menaruh minimal luasan terlalu tinggi kasihan para pelaku usaha,” Jelas Politisi Partai Gerindra ini. Lebih jauh menurutnya, jika alasannya untuk menghindari terciptanya kawasan kumuh, menurut Irwan hal tersebut dapat berkaca dari perumahan – perumahan yang ada di pulau Jawa. “Justru apabila luasan yang terlalu besar akan menyulitkan dalam segi penataan. Memang kajian kumuh itu seperti apa ? Toh kita dilapangan memiliki pengkaji dalam hal tersebut di Dinas PUPR, terlebih lagi segala bentuk perizinan terkait pembangunan perumahan semuanya harus melalui tahapan pengkajian dari PUPR, DPMPTSP, hingga Perkim sendiri, jadi untuk menimbulkan kesan kumuh sangat tidak mungkin,” bebernya.

Sementara itu, terpisah Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Banjar, Murshal mengatakan, terkait minimal luasan kavling di Kabupaten Banjar belum ada keputusan untuk penetapannya. Kita belum ada keputusan penetapan syarat luasan minimal tanah kavling di Kabupaten Banjar, kita masih melakukan pertimbangan-pertimbangan dengan pihak terkait,” ungkapanya.

Disinggung terkait minimal luasan yang dikemukakannya yakni 120 meter persegi, Murshal mengaku jika luasan tersebut untuk wilayah Kabupaten Banjar yang masih sedemikian luas bukan merupakan masalah. “Berkaca pada Kota Banjarbaru saja minimal luas nya sudah 140 meter persegi padahal di sana dapat dikatakan wilayahnya terbatas, sedangkan di Kabupaten Banjar sendiri masih demikian luas,” tutupnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2021/12/10/rdp-raperda-permukiman-berjalan-alot/>, *RDP Raperda Permukiman Berjalan Alot*, 15 Desember 2021.
2. <https://kalselpos.com/2021/12/10/rdp-raperda-permukiman-berjalan-alot/>, *RDP Raperda Permukiman Berjalan Alot*, 15 Desember 2021.

#### **Catatan Berita:**

##### **Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadur dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011. Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi.

Pengertian peraturan daerah provinsi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali kota.

##### **Rancangan Peraturan Daerah**

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda Dprd yang muntah dan Gubernur atau Bupati/Wali kota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Wali kota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Wali kota. Jika dalam waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.

(Sumber [https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan\\_Daerah\\_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)))